



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** ;
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. II Pasar Lama Desa Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 17 Desember 2015 Nomor : Sp.Kap/118/XII/2015/Res.Narkoba, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 20 Desember 2015 Nomor : Sp.Kap / 118.a / XII / 2015 / Res.Narkoba, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Desember 2015 No.Pol.Sp.Han/108/XII/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2016 No.B-57/N.8.17/Euh.1/1/2016, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama, tanggal 21 Februari 2016 No.29/Pen.Pid/2016/PN.Sdn, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, tanggal 22 Maret 2016 No.48/Pen.Pid/2016/PN.Sdn, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 07 April 2016 No.Print-489/N.817/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Sejak Tanggal 14 April 2016 sampai dengan 13 Mei 2016;

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Sejak Tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 99 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Sdn tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sdn 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat Alat Hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ;**Dirampas untuk dimushankan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada Pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 2 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa terdakwa **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Berupa shabu-shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAM (petugas kepolisian Sat Res Narkoba) melakukan pengembangan terhadap penangkapan SELAMET RAHAYU Als LEDENG kemudian berdasarkan informasi dari SELAMET RAHAYU Als LEDENG mendapatkan paket Ganja dari SERIN Als JURAGAN sehingga dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN saat dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN di pinggir jalan Desa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh SERIN Als JURAGAN selanjutnya SERIN Als JURAGAN diamankan untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan SERIN Als JURAGAN barang bukti tersebut digunakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S, maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam. 06.30 Wib dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) di atas lemari ruang belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Lampung Timur untuk di proses secara Hukum ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.128 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kristal warna putih dengan berat netto 0,1289 gram adalah benar merupakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina ;

- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S** pada hari Selasa tanggal 15 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di bertempat di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa shabu-shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 paman terdakwa yang bernama SERIN Als JURAGAN datang kerumah terdakwa EDI SOPYAN di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi SERIN Als JURAGAN kemudian saksi dan EDI SOPYAN sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu dan saksi SERIN Als JURAGAN menyiapkan seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian saksi SERIN Als JURAGAN dan EDI SOPYAN mengkonsumsi secara bergantian dengan cara menghisap seperti merokok masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, SERIN Als JURAGAN membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sisa pakai ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.128 A/2016/BALAI LAB NARKOBA di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1289 gram adalah benar merupakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina ;

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.128.B/HP/III/2016/BALAI LAB NARKOBA UPTD Balai Laboratorium kesehatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik terdakwa tanggal 28 Maret 2016 ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADA WAM (petugas kepolisian Sat Res Narkoba) melakukan pengembangan terhadap penangkapan SELAMET RAHAYU Als LEDENG kemudian berdasarkan informasi dari SELAMET RAHAYU Als LEDENG mendapatkan paket Ganja dari SERIN Als JURAGAN

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 5 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN saat dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN di pinggir jalan Desa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh SERIN Als JURAGAN selanjutnya SERIN Als JURAGAN diamankan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan SERIN Als JURAGAN barang bukti tersebut digunakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S, maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam. 06.30 Wib dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) di atas lemari ruang belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Lampung Timur untuk di proses secara Hukum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## **2. Saksi HARIYANTO Bin BADAWAM, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAM (petugas kepolisian Sat Res Narkoba) melakukan pengembangan terhadap penangkapan SELAMET RAHAYU Als LEDENG kemudian berdasarkan informasi dari SELAMET RAHAYU Als LEDENG mendapatkan paket Ganja dari SERIN Als JURAGAN sehingga dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN saat

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 6 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN di pinggir jalan Desa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh SERIN Als JURAGAN selanjutnya SERIN Als JURAGAN diamankan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan SERIN Als JURAGAN barang bukti tersebut digunakan saat mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama dengan EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S, maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam. 06.30 Wib dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) di atas lemari ruang belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Lampung Timur untuk di proses secara Hukum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### **3. Saksi SERIN Als JURAGAN Bin ABDULAH, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I serta menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri narkoba berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 saksi dihubungi oleh SLAMET RAHAYU Als LEDENG meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis Ganja dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi menghubungi DEDI (DPO) untuk memesan Narkoba jenis ganja seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada DEDI (DPO) kemudian pada pukul 19.30 saksi bertemu dengan tukang ojek suruhan DEDI di pasar lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan setelah terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan Uang sebesar Rp. 375.000,- (tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun batang dan biji kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu selanjutnya ke esokan harinya Rabu tanggl 16 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wib SLAMET RAHAYU Als LEDENG datang kerumah saksi untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun batang biji kering narkotika jenis ganja dan memberi saksi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 paman terdakwa yang bernama SERIN Als JURAGAN datang kerumah terdakwa EDI SOPYAN di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi SERIN Als JURAGAN kemudian saksi dan EDI SOPYAN sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu dan saksi SERIN Als JURAGAN menyiapkan seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian saksi SERIN Als JURAGAN dan EDI SOPYAN mengkonsumsi secara bergantian dengan cara menghisap seperti merokok masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, SERIN Als JURAGAN membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sisa pakai sedangkan seperangkat Alat Hisap Shabu (bong) di tinggal di rumah EDI SOPYAN ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi kembali oleh SLAMET RAHAYU Als LEDENG dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Shabu dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai saat tiba di pinggir jalan Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian Polres Lampung Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan oleh saksi selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan di Polres Lampung Timur untuk di proses secara hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 8 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SELAMET RAHAYU Bin SINOM, di persidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 saksi dihubungi oleh SLAMET RAHAYU Als LEDENG meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi menghubungi DEDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke esokan harinya Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wib SELAMET RAHAYU Als LEDENG datang kerumah SERIN untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun batang dan biji kering narkotika jenis ganja dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saat saksi akan menyerahkan narkotika jenis ganja pada Pendi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menunjukkan dari mana mendapatkan narkotika jenis ganja oleh anggota kepolisian maka saksi SELAMET menghubungi SERIN dengan bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai saat tiba di pinggir jalan Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai SERIN di hampiri oleh anggota kepolisian Polres Lampung Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SERIN dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan oleh SERIN;

Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 9 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
**KETERANGAN TERDAKWA**

**EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa identitas terdakwa di dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti isi Surat Dakwaan ;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotik dan prekursor Narkotika, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 paman terdakwa yang bernama SERIN Als JURAGAN datang ke rumah saksi di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang di bawa oleh saksi SERIN Als JURAGAN kemudian terdakwa dan SERIN sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan saksi SERIN Als JURAGAN menyiapkan seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian SERIN Als JURAGAN mengkonsumsi secara bergantian dengan cara menghisap seperti merokok masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, SERIN Als JURAGAN membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sisa pakai ;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, Terdakwa mengatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge)

Menimbang bahwa selain saksi-saksi, barang bukti, jaksa penuntut umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa ;

Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.128 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1289 gram adalah benar merupakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.128.B/HP/III/2016/BALAI LAB NARKOBA UPTD Balai

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 10 dari 16*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laboratorium kesehatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik terdakwa tanggal 28 Maret 2016 ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang takterpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang saling bersesuaian dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 saksi SERIN Als JURAGAN Bin ABDULLAH dihubungi oleh SLAMET RAHAYU Als LEDENG meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi menghubungi DEDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada DEDI (DPO) kemudian pada pukul 19.30 saksi bertemu dengan tukang ojek suruhan DEDI di pasar lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan setelah terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun batang dan biji kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu selanjutnya ke esokan harinya Rabu tanggl 16 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wib SLAMET RAHAYU Als LEDENG datang kerumah saksi SERIN Als JURAGAN Bin ABDULLAH untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun batang biji kering narkotika jenis ganja dan memberi saksi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 11 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI dan saksi HARIYANTO Bin BADAWAM (petugas kepolisian Sat Res Narkoba) melakukan pengembangan terhadap penangkapan SELAMET RAHAYU Als LEDENG kemudian berdasarkan informasi dari SELAMET RAHAYU Als LEDENG mendapatkan paket Ganja dari SERIN Als JURAGAN sehingga dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN saat dilakukan penangkapan terhadap SERIN Als JURAGAN di pinggir jalan Desa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh SERIN Als JURAGAN selanjutnya SERIN Als JURAGAN diamankan untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan SERIN Als JURAGAN barang bukti tersebut digunakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S, maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam. 06.30 Wib dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) di atas lemari ruang belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Lampung Timur untuk di proses secara Hukum;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S** ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.128.B/HP/III/2016/BALAI LAB NARKOBA UPTD Balai Laboratorium kesehatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik terdakwa tanggal 28 Maret 2016 ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 12 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang tertera dalam **dakwaan Kesatu**, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kami anggap benar ada dalam perbuatan terdakwa, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Penyalah Guna**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

## Ad. 1 PENYALAH GUNA

Bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** adalah setiap orang atau setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa EDY SOPYAN Als EDI GAYA Bin R MAHMUD S adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan kami ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Penyalah Guna**" telah terpenuhi ;

## Ad.2 NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 paman terdakwa yang bernama SERIN Als JURAGAN datang kerumah terdakwa EDI SOPYAN di Pasar Lama Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi SERIN Als JURAGAN kemudian saksi dan EDI SOPYAN sepakat untuk mengkonsumsi

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 13 dari 16*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika Jenis shabu-shabu dan saksi SERIN Als JURAGAN menyiapkan seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian saksi SERIN Als JURAGAN dan EDI SOPYAN mengkonsumsi secara bergantian dengan cara menghisap seperti merokok masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, SERIN Als JURAGAN membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih sisa pakai ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.128 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1289 gram adalah benar merupakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.128.B/HP/III/2016/BALAI LAB NARKOBA UPTD Balai Laboratorium kesehatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik terdakwa tanggal 28 Maret 2016 ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa Shabu-shabu tanpa mendapat izin atau tanpa hak dari pihak yang berwenang maupun Kepolisian serta tanpa didampingi dengan pengawasan oleh ahli ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur **“Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 127 (1) Huruf a telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 14 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 15 dari 16*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY SOPYAN Als. EDI GAYA Bin R MAHMUD S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat Alat Hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **24 Mei 2016** dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, oleh kami **ACHMAD SYARIPUDIN. SH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **NUR ERVIANTI MELIALA. SH.,M.Kn** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **25 Mei 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **ACHMAD SYARIPUDIN. SH** selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh **NUR ERVIANTI MELIALA. SH.,M.Kn** dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,MH.**, dibantu oleh **UMAR YUSUF, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **WIBISANA ANWAR, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**NUR ERVIANTI MELIALA. SH.,M.Kn.**

**Hakim Ketua,**

**ACHMAD SYARIPUDIN. SH.**

**NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**UMAR YUSUF, SH.,MH**

*Putusan Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Sdn hal. 16 dari 16*